



**P U T U S A N**

Nomor : 254/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta, 12110, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada; -----

1. Siswanto, S.H.,M.Hum., jabatan Direktur Perkara Pertanahan ;
2. Hariyanto, S.H.,M.Kn., jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah II;
3. Farida Widyartati, S.H.,M.Si., jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II ;
4. Pratiwi Indrianingsih, S.H., jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah II;
5. Dwi Astuti, S.SiT., jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah II;

Hlm.1 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Siti Meimunah, S.Sos., jabatan Staf Sub Direktorat  
Perkara Wilayah II;

7. Pandu Adi Purnomo, S. H., jabatan Staf  
Sub

Direktorat Perkara Wilayah II;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, memilih alamat  
dan berkedudukan pada Kantor Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja  
Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/Sk/V/2012 tertanggal 15  
Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/  
PEMBANDING**; -----

Dan : -----

1. **EDDY SIMON**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dagang, tempat  
tinggal di Jalan AP. Pettarani Komp. IDI GA 7/22,  
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING**;-

2. **NG. PENGKY WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan  
swasta, tempat tinggal di Jalan Sangir 190 Makassar,  
Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT II INTERVENSI 2/PEMBANDING**; -----

3. **TAN SIAUW HO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dagang,  
tempat tinggal Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

159 B Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3/**

**PEMBANDING; -----**

**4. HENNY RAMBING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah  
tangga, tempat tinggal Jalan S. Saddang I Nomor 5 A  
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4/PEMBANDING;**

Untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4  
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, 3, dan**  
**4/PEMBANDING;-----**

Dalam sengketa ini Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4/  
Pembanding diwakili oleh kuasanya yang bernama TRI  
BUANA DEWI, S.H., kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada TBD Law  
Firm, alamat Jalan Cikini Raya Nomor 64, Menteng,  
Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 40/TBD/IV/2012 tertanggal 27 April 2012; -----

**M E L A W A N**

**1. LIANG TONNY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,  
tempat tinggal Jalan Bacan Nomor 21, Makassar,  
Sulawesi Selatan; -----

Hlm.3 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LILY OHNIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bacan Nomor 21, Makassar, Sulawesi Selatan; -----

3. **VIVI OHNIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bacan Nomor 58 (66), Makassar, Sulawesi Selatan; -----

4. **Dr. SULISTIAWATY OHNIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Bacan Nomor 21, Makassar, Sulawesi Selatan, sekarang di Taman Alfa Indah D X/14, Jakarta Barat;-----

5. **SUVARNA KIRTI OHNIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bacan Nomor 21, Makassar, Sulawesi Selatan; -----  
Bertindak selaku ahli waris dari Alm. Ananda Putra Ohnio baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/ TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

: -----  
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 254/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 26 November 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012; -----
3. Berkas perkara Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT yang dimohonkan  
banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012 yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3  
dan 4 tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang  
diterbitkan oleh Tergugat Nomor :  
4620 /27-2-500/XII/2011, tanggal 12 Desember  
2011, perihal permohonan tindak lanjut Nota  
Dinas Sekjen. Depdagri No.112/SJ/76, tanggal  
12 April 1976; -----

Hlm.5 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 4620/27-2-500/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, perihal permohonan tindak lanjut Nota Dinas Sekjen. Depdagri No.112/SJ/76, tanggal 12 April 1976;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sesuai maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat 1 dan Penggugat 3 kepada Tergugat pada tanggal 09 Juni 2010 dan tanggal 08 September 2011;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).---

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/ Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasa hukumnya ; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan Putusan Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012 tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2-TUN 1/917/HK.06/VIII/2012

tanggal 16 Agustus 2012;-----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 5 September 2012; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 10 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*); -----

Hlm.7 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. : 4620/27-2-500/XII/2012 tanggal 12 Desember 2011 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 40/DJA/1974 tanggal 20 Mei 1974 yang berisi pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor ; 186/Kampung Melayu atas nama Achmad Kiu adalah sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4 untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*). -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding tersebut Para Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 12 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 November 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 14 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding tidak diterima;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT; -----

Hlm.9 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding untuk membayar biaya perkara.-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tertanggal 28 September 2012; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2012/P.TUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasanya. Kepada Tergugat/Pembanding telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 16 Agustus 2012. Kemudian Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4/Pembanding mengajukan permohonan banding, masing- masing tertanggal 29 Agustus 2012 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat di simpulkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa surat obyek sengketa belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut yang digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding yaitu Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tanggal 22 April 1976 No. 112/SJ/76;
2. Bahwa surat obyek sengketa adalah surat balasan yang berisi penjelasan atas surat Terbanding/Penggugat tanggal 8 September 2011 dan 9 Juni 2010 dan bukan surat keputusan yang menolak atau mengabulkan permohonan; -----
3. Bahwa obyek sengketa yang bersifat final dan seharusnya digugat adalah  
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria Nomor: SK.40/DJA tanggal 20 Mei 1974, namun karena Terbanding/Penggugat menyadari bahwa jika Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut digugat, maka sudah melampaui tenggang waktu, maka yang dijadikan obyek sengketa adalah surat Tergugat/Pembanding No. 4620/27-2-500/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011; -----

Hlm.11 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat/Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.40/DJA/1974 diterbitkan berdasarkan pertimbangan hukum bahwa jual beli sesuai Akta No.041/1964 tanggal 17 Desember 1964 dilakukan tanpa dilengkapi adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai obyek jual beli, berarti jual beli tersebut cacat hukum;-----
2. Bahwa Nio Tjoen Liong yang bertindak sebagai Ketua Hong Tjiang Kongsi tersebut dalam Akta Jual Beli No. 041/1964 tanggal 17 Desember 1964 meninggal dunia sebagai orang asing, sehingga keterangannya dalam akta jual beli tersebut sebagai warga negara Indonesia adalah tidak benar; -----
3. Bahwa Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tanggal 22 April 1976 No. 112/SJ/76 berisi rekomendasi untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 40/DJA/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186/Kp. Melayu atas nama Achmad Kiu. Nota Dinas tidak harus ditindaklanjuti karena sifatnya hanya rekomendasi internal dan seharusnya tidak boleh keluar kepada pihak lain; -----
4. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan pembelian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186/Kampung Melayu dilakukan pembayaran oleh Ananda Putra Ohnio (orang tua para Penggugat) dan Achmad Kiu hanya dipinjam namanya untuk transaksi jual beli tersebut. Dalam khazanah hukum tidak dikenal adanya lembaga pinjam nama dan hal itu merupakan penyelundupan hukum; -----

5. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas semua keterangan saksi Aryanto Sutadi karena keterangannya tidak benar dan sangat subyektif;
6. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 40/DJA/1974 terbit tanggal 20 Mei 1974, sehingga gugatan ini telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----
7. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 64 alinea 2 yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4620/27-2-500/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan bukan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 40/DJA/1974 tanggal 20 Mei 1974; -----
8. Bahwa sangat tidak cermat dan tidak teliti apabila *judex factie* telah menilai bahwa Menteri Dalam Negeri tidak berwenang untuk menyatakan akta jual beli diragukan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

Hlm.13 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

1. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru mengenai fakta dan menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengenai eksepsi obyek gugatan yang bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final. Majelis sangat memaksakan surat balasan Tergugat No. 4620/27-2-500/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek gugatan ini; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak konsisten dalam pertimbangannya yang menyatakan yang menjadi obyek gugatan adalah surat Tergugat No. 4620/27-2-500/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang tidak lewat waktu, tapi berkesimpulan bahwa diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat merupakan rangkaian dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 40/DJA/1974 yang berisi pembatalan Hak Guna Bangunan No. 186/Kampung Melayu atas nama Achmad Kiu, yang jelas telah lewat waktu; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangannya telah melakukan penyelundupan hukum dengan menjadikan surat Tergugat sebagai obyek sengketa namun keseluruhan isi pertimbangan hukumnya pada pokoknya mempertimbangkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 112.SJ/76 tentang peninjauan kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 40/DJA/1974 yang dinilai cacat hukum; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengenyampingkan fakta hukum yang ada bahwa Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 112.SJ/76 tentang peninjauan kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 40/DJA/1974 yang berisi pembatalan Hak Guna Bangunan No. 186/Kampung Melayu atas nama Achmad Kiu telah lampau waktu/daluarsa 38 tahun, dimana diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 421/Lingkungan Melayu atas nama Max Raming; -----
3. Bahwa faktanya Achmad Kiu telah beberapa kali melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan atas obyek tersebut, demikian pula Perkumpulan Hong Tjiang Kongsu kepada Max Raming dan terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3600 K/Sip/1985 tanggal 9 Oktober 1987 yang intinya menolak gugatan Achmad Kiu seluruhnya yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 262/PK/Pdt/1989 tanggal 20 Pebruari 1991; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4/Pembanding, dan memohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012 dikuatkan karena sudah tepat dan benar; -----

-- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari

Hlm.15 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat yang terkait beserta alat-alat bukti dalam berkas perkara, Memori Banding, Kontra Memori Banding, bundel A dan B maka dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4/Pembanding dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi adalah sudah tepat dan benar, dan untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat dibenarkan dan dijadikan pula sebagai dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus bagian eksepsi pada pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4/ Pembanding harus ditolak seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu memperbaiki penyebutan obyek sengketa yang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta disebutkan sebagai Surat Keputusan. -Bahwa sesungguhnya obyek sengketa dalam perkara ini bukanlah Surat Keputusan, melainkan Surat Dinas biasa yang dibuat/dikirimkan oleh Tergugat/Pembanding untuk membalas surat Vivi Ohnio dan Tonny Liang (dua diantara Para Penggugat/Terbanding) tanggal 9 Juni 2010 dan tanggal 8 September 2011 (vide bukti P-51, P-54 jo. T-10);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuji apakah obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya; -----

Menimbang, bahwa surat tersebut dibuat/dikirim oleh Tergugat/ Pembanding dalam rangka membalas surat Vivi Ohnio dan Tonny Liang (dua diantara Para Penggugat/Terbanding) tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah menjadi

Hlm.17 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan oleh karenanya menjadi kewenangan Tergugat/Pembanding membuat/mengirimkan surat yang menjadi obyek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah surat dinas biasa yang membalas surat dari Vivi Ohnio dan Tonny Liang, yang tidak diatur tata cara prosedur penerbitannya dalam peraturan-perundangan dan sepenuhnya merupakan diskresi Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai tidak ditemukan adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam prosedur pembuatannya, dan selanjutnya akan diuji dari segi substansinya; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa terdapat Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186/Kampung Melayu atas nama Hong Tjiang Kongsu di Makassar yang diterbitkan pada tanggal 17-12-1965 yang kemudian dialihkan kepada Achmad Kiu dengan pencatatan peralihan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27-4-1971, (vide bukti P-9); -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut kemudian dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.40/DJA/1974 tanggal 20 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, sehingga tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara, (vide bukti P-14 = bukti T-2 dan T-7); -----
3. Bahwa di atas tanah bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut kemudian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 421/ Lingkungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu atas nama Max Raming, terbit tahun 1988 dan kemudian dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1149 atas nama Henny Raming, No. 1150 atas nama Tan Siau Ho, No. 1151 atas nama Eddy Simon dan No. 1152 atas nama Ng Pengki Wijaya, (vide bukti T.II.Int-1,2,3 dan 4); -----

4. Bahwa pada tanggal 22 April 1976 Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Agraria dengan Nomor 112/SJ/76 yang isinya seyogyanya Dirjen Agraria dapat menerbitkan dan mengembalikan keadaan hukum seperti semula atas persil atas nama Achmad Kiu sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186 tahun 1971 dan status Hak Milik vide Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. SK 3/HM/DIT-AGR/72, (vide bukti T-8); -----
5. Bahwa Achmad Kiu telah mengajukan gugatan antara lain terhadap Max Raming dan Menteri Dalam Negeri qq.Dirjen Agraria di Pengadilan Negeri Ujung Pandang tahun 1984 dengan nomor perkara 137.G/Pdt/1984/PN.Uj.Pdg, yang dalam putusannya pengadilan memutuskan yang amarnya antara lain : Dalam Konvensi : Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, (vide bukti P.61 halaman 1,2, dan 3 dan bukti T.II.Int-5 halaman 16); -----
6. Bahwa Achmad Kiu mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut dan dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan perkara No. 279/Pdt/1985/PT.UjPdg,

Hlm.19 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya tanggal 13 Juli 1985, mengabulkan gugatan Achmad

Kiu seluruhnya, (vide bukti P-61); -----

7. Bahwa pihak Tergugat-tergugat dalam perkara tersebut mengajukan kasasi dengan Nomor perkara Reg.No. 3600 K/Pdt/1985 yang diputus tanggal 9 Oktober 1987, yang amar putusannya antara lain, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 13 Juli 1985 No. 279/Pdt/1985/PT.Updg., dan Dalam Konvensi : Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat (Achmad Kiu) seluruhnya, (vide bukti T.II Int.-5 halaman 51 dan 52); -----
8. Bahwa Achmad Kiu kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 262 PK/Pdt/1989 yang diputuskan tanggal 28 Pebruari 1991, yang amar putusannya, menolak permohonan Peninjauan Kembali Achmad Kiu, (vide bukti T.II int-6); -----
9. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1990 Achmad Kiu membuat Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris Dorcas Latanna, S.H. yang menyatakan persil yang terletak di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No. 159-161 (dahulu Jalan No. 75) Ujung Pandang Sertipikat bekas HGB No. 168 S.U No. 262 Kelurahan Melayu Kotamadya Ujung Pandang adalah benar milik dari tuan Ananda Putra Ohnio, (vide bukti P-1); -----
10. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010, Vivi Ohnio dan Tonny Liang (selaku ahli waris Ananda Putra Ohnio) mengirim surat kepada Tergugat/Pembanding Perihal : Permohonan tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri No. 112.SJ/76 yang pada intinya memohon agar Nota Dinas tersebut ditindaklanjuti dengan mengembalikan keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seperti semula atas persil atas nama Achmad Kiu sesuai

Sertipikat HGB No. 186 tahun 1971, (vide bukti P-51 jo. T-8); -----

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2010, Tergugat/Pembanding membalas surat tersebut dengan surat Nomor 2903/27.2-600/IX/2010, (vide bukti P-52); -----

12. Bahwa pada tanggal 8 September 2011 Vivi Ohnio dan Tonny Liang mengirim surat lagi kepada Tergugat/Pembanding Perihal : Koordinasi atas tindak lanjut Nota Dinas No. 112.Sj/76, (vide bukti P-54); -----

13. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Tergugat/Pembanding membalas surat tersebut dengan surat Nomor 4620/27.2.500/XII/2011, Perihal : Permohonan tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri No. 112.SJ/76, yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa memenuhi permohonan Vivi Ohnio dan Tonny Liang, karena setelah mempelajari putusan-putusan pengadilan ternyata tidak terdapat amar putusan untuk menindaklanjuti Nota Dinas Sekertaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tersebut ataupun amar yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40/DJA/1974, (vide bukti T-10); -----

14. Bahwa Surat Dinas balasan dari Tergugat/Pembanding tersebut di atas kemudian dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat/Terbanding dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diperiksa dalam tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, terbukti bahwa setelah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 168/Kampung Melayu dibatalkan, telah

Hlm.21 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan hukum atas tanah bekas Hak Guna Bangunan tersebut, dimana diatasnya kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 421/Lingkungan Melayu atas nama Max Raming. Hal ini membawa konsekuensi bahwa dapat tidaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186/Kampung Melayu dikembalikan keadaan hukumnya seperti semula, menurut hemat Majelis Hakim Banding, tidak dapat hanya dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, melainkan harus melalui suatu putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, karena menyangkut keberadaan sertipikat lainnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 421/Lingkungan Melayu; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut juga menunjukkan Achmad Kiu telah menggugat Max Raming dan Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan petitum gugatan antara lain : Menyatakan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 20 Mei 1974 No. SK 40/DJA/1974 telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah, (vide bukti P-61 dan T.II.Int-5 halaman 3 dan 4). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun gugatan Achmad Kiu diajukan ke Pengadilan Negeri, namun substansinya adalah perbuatan pemerintah yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merupakan sengketa hukum tata usaha negara yang kompetensinya berada di peradilan umum oleh karena pada saat itu peradilan tata usaha negara belum terbentuk; -----

Menimbang, bahwa perkara gugatan Achmad Kiu tersebut dalam tingkat kasasi dengan nomor perkara Reg.3600 K/Pdt/1985, yang diputus tanggal 9 Oktober 1987, Mahkamah Agung memutuskan menolak gugatan Achmad Kiu seluruhnya dengan pertimbangan antara lain : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Tergugat I (Menteri Dalam Negeri qq. Direktur Jenderal Agraria) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3; -----
- Pembatalan pemberian hak milik dan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (Achmad Kiu) memenuhi ketentuan Undang-Undang Agraria; -----
- Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I (Menteri Dalam Negeri qq. Direktur Jenderal Agraria) dan Tergugat II bukanlah pencabutan hak untuk kepentingan umum, tetapi semata-mata didasarkan pada kekeliruan dalam penerbitan/penetapannya; -----
- Dengan demikian pembatalan pemberian hak milik dan pembatalan sertipikat atas nama Penggugat (Achmad Kiu) tidak bertentangan dengan undang-undang, (vide bukti T.II.Int-5 halaman 48, 49 dan 50); -  
Putusan kasasi tersebut dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor perkara 262 PK/Pdt/1989 (vide bukti T.II.Int-6); -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.40/DJA/1974, tanggal 20 Mei 1974 tidak bertentangan dengan undang-undang, maka tindakan Tergugat/Pembanding membuat/mengirimkan Surat Dinas yang menjadi obyek sengketa (yang membalas Surat Vivi Ohnio dan Tonny Liang yang memohon agar Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri ditindaklanjuti), dengan menyatakan

Hlm.23 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memenuhi permohonan Vivi Ohnio dan Tonny Liang, karena setelah mempelajari putusan-putusan pengadilan ternyata tidak terdapat amar putusan untuk menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tersebut ataupun amar yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 40/DJA/1974, sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3 dan 4/Pembanding pada bagian pokok perkara dapat diterima, dan alasan-alasan kontra memori banding Para Penggugat/Terbanding dipandang tidak berdasar hukum dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dengan mempertimbangkan/menguji keabsahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 40/DJA/1974 tanggal 20 Mei 1974 sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan batal obyek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat/Terbanding harus ditolak seluruhnya dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN.JKT, tanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2012/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;-----

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1,2,3, dan 4/Pembanding seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya; -----

Hlm.25 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.



PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 38.000.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 196.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.27 dari 24 hlm. Put. No. 254/B/2012/PT.TUN.JKT

